



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara,
Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

DOI: 10.28946/sc.v28i2.1127

Konstitusionalitas Tentang Ancaman Bagi Kepala Kejaksaan Negeri Atas Sitaan Narkotika

Emir Ardiansyah

emirardiansyahsh@gmail.com

Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstrak: Artikel ini membahas tentang Konstitusionalitas Pasal 141 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dilandasi dari ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang memasukkan ancaman pidana terhadap Kepala Kejaksaan Negeri dalam menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika bila tidak sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Narkotika, yang mana ketentuan tersebut bernuansa merugikan hak konstitusional Kepala Kejaksaan Negeri oleh karena bertentangan dengan hak-hak konstitusional yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu dalam jurnal ini akan dikaji konstitusionalitas Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan politik pemidanaan dari Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci: Hak Konstitusional; Kepala Kejaksaan Negeri; Ancaman Pidana; Penetapan Barang Sitaan Narkotika dan Precursor Narkotika.

Abstract: *This journal entitled "The constitutionality of article 141 of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics" is based on the provisions of article 141 of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Those that include criminal threats against the Head of the State Prosecutor's Office in determining the status of confiscated narcotics and narcotic precursors if they do not comply with the provisions of Article 91 paragraph (1) of the Narcotics Law, in which these provisions have the nuance of detrimental to the constitutional rights of the Head of the State Prosecutor's Office because they are against the rights constitutional as contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, this journal will examine the constitutionality of article 141 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and political punishment from article 141 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.*

Keywords: *Constitutional Rights; Head of the State Prosecutor's Office; Criminal Threats; Determination of Confiscated Narcotics and Narcotics Precursor.*

PENDAHULUAN

Konstitusionalitas (Inggris) adalah *constitutionality* yaitu diartikan kenyataan yang sesuai dengan konstitusi.¹ Pemahaman makna konstitusionalitas tersebut pakar hukum tata negara menggunakan istilah tersebut dalam keterangannya sebagai ahli dalam sidang Mahkamah Konstitusi uji materiil undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah. Ketika itu Refli Harun mengartikan konstitusionalitas adalah konsisten dengan konstitusi; disahkan oleh konstitusi; Selaras dengan hukum dasar negara berlaku yaitu konstitusi. Berangkat dari pengertian tersebut penulis menganalisis konstitusionalitas Pasal 141 Undang-Undang Narkotika.

Bahwa kejahatan peredaran gelap narkotika di Indonesia diikhtiarkan pemberantasannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun Undang-undang ini sendiri merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Sejarah revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sendiri dilandasi oleh semakin berkembangnya kejahatan peredaran gelap narkotika yang semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas modus operandinya, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menarik perhatian manakala melihat diktum Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan : “Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).” Bila melihat diktum Pasal 141 tersebut maka Kepala Kejaksaan Negeri yang diancam pidana adalah melakukan kesalahan dalam bentuk perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diktumnya berbunyi : Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dan precursor narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika dan precursor narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau

¹ Oxford Dictionary”Advanced Learner’s dictionary: Constitutionality (noun): the fact is something acceptable according to a constitution

dimusnahkan”. Sehingga seorang Kepala Kejaksaan Negeri yang dipidana dengan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah mereka yang tidak menetapkan barang bukti / benda sitaan narkotika dalam waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan dari penyidik baik dari BNN maupun penyidik Polri.

Permohonan penetapan sita dan penetapan sita benda sitaan narkotika atau prekursor narkotika berada dalam tahap penyidikan. Dalam tahap ini Penyidik begitu mendapatkan barang sitaan narkotika dari tersangka segera mengajukan permohonan benda sitaan narkotika dan prekursor narkotika kepada Kepala Kejaksaan Negeri, yang mana permohonan tersebut disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dimohonkan dalam sebuah surat tertulis yang pada intinya menyebutkan jenis dan berat benda sitaan narkotika atau prekursor narkotika yang telah disita, dimana penguasaan (penyimpanan) barang bukti narkotika atau prekursor narkotika tersebut berada di “tangan” Penyidik bukan pada Kepala Kejaksaan Negeri / Institusi Kejaksaan. Dan atas permohonan dari penyidik mengenai penetapan benda sitaan narkotika dan prekursor narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri diterbitkan sebuah surat tertulis penetapan sita benda sitaan narkotika dan prekursor narkotika yang dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan sebagaimana yang dimohonkan penyidik. Fungsi dari penetapan sita ini bilamana terkait dengan kepentingan pembuktian perkara maka sebagai syarat formil yang dimuat dalam berkas perkara. Bahwa dalam penanganan perkara narkotika selain tunduk pada hukum acara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penanganan perkara juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana menurut KUHAP setiap barang sitaan dalam proses penyidikan dimintakan penetapan persetujuan sita / ijin sita kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat benda sitaan itu berada atau ditemukan. Artinya terdapat 2 (dua) penetapan sita terhadap satu jenis perkara narkotika yaitu penetapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri mengenai dan penetapan sita dari Kepala Kejaksaan Negeri.

Melihat dari proses penetapan sita tersebut tampak upaya prefentif pembentuk undang-undang mengatur sedemikian rupa menyangkut benda sitaan narkotika dan prekursor narkotika. Upaya prefentif tersebut bisa saja dilandasi dengan mengingat kejahatan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan ekstra ordinary crime. Akan tetapi menjadi problematika manakala sikap hati-hati tersebut bertemu dengan hak konstitusional dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum,

khususnya subjek dalam Pasal 141 undang-undang narkotika adalah Kepala Kejaksaan Negeri. Problematika ketentuan Pasal 141 undang-undang narkotika menyangkut hak konstitusional adalah apakah Pasal 141 undang-undang narkotika telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945? Sehingga untuk penjatuhan sanksinya adalah berupa pemidanaan. Atau bahkan sebaliknya? Pemikiran demikian menurut penulis tertarik untuk menganalisa problematika ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut oleh karenanya jurnal ini diberi judul “Konstitusionalitas Pasal 141 Undang-Undang Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pembahasan dalam permasalahan ini menggunakan teori hak konstitusional yang menurut penulis relevan untuk dibahas. Dimana hak-hak konsttusiona eras kaitannya dengan konsep negara hukum. FJ. Stahl menyebutkan sebuah negara hukum memiliki empat unsur utama yaitu :²

- 1)Pembagian kekuasaan menurut trias politica;
- 2)Penyelenggaraan Negara menurut Undang-undang;
- 3)Pengakuan Hak Asasi Manusia;
- 4)Tersedianya peradilan administrasi negara.

Lebih dari pada itu Profesor Jimly Ashidiqie mengatakan dalam bukunya hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dimana terdapat 13 (tiga belas) unsur yang menyatakan identitas Indonesia sebagai negara hukum demokratis, yaitu :³

- 1) Supremasi Hukum;
- 2) Kesetaraan dalam hukum;
- 3) Asas legalitas;
- 4) Wewenang dan Kekuasaan yang dibatasi undang-undang;
- 5) Organ-organ penunjang yang independen;
- 6) Peradilan yang merdeka dan adil;
- 7) Tersedianya Peradilan tata usaha negara;
- 8) Tersedianya Mahkamah Konstitusi;
- 9) Perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia;

² Muhammad T Azhari, *Negara hukum suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, Implementasinya pada periode negara madinah dan masa kini*, Jakarta. Kencana, 2003, h. 83-84

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika:2012, h. 131-132

- 10) Bersifat demokratis;
- 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara;
- 12) Membuka akses kontrol sosial dalam pemerintahan yang transparan;
- 13) Berketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan teori-teori hak milik konstitusional maka dihaapakan dapat menjawab konstitusionalitas Pasal 141 undang-undang narkoba, Karena hakikatnya suatu negara modern memiliki konstitusi yang didalamnya termuat hak-hak konstitusional sebagai wujud negara dalam memenuhi, mengakui dan melindungi hak-hak konstitusional seluruh warga negaranya.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam melakukan penelitian terhadap bagaimana konstitusionalitas Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dimana didalamnya mengandung ketentuan ancaman pidana terhadap Kepala Kejaksaan Negeri dalam menetapkan barang sitaan narkoba dan prekursor narkoba menggunakan metode penelitian normatif untuk melihat bagaimana pengaturan hukum Pasal 141 Undang-Undang Narkoba ditinjau dari nilai dan norma hukum yang diatur dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara R.I 1945 (UUD RI 1945). Selain menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan seperti UUD RI 1945 dan Undang-Undang Narkoba, peneliti juga menggunakan studi literatur yang memuat dogma hukum khususnya teori hak perlindungan konstitusional. Analisis data dari sumber hukum tersebut dilakukan penarikan kesimpulan dengan logika berfikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan), sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.

KONSTITUSIONALITAS PASAL 141 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Istilah konstitusionalitas juga digunakan oleh beberapa ahli hukum tata negara salah satunya adalah digunakan ahli hukum tata negara Refli Harun dalam memberikan keterangan ahli pada sidang Mahkamah Konstitusi uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Ketika itu Refli Harun mengartikan konstitusionalitas adalah konsisten dengan konstitusi; disahkan oleh konstitusi; Selaras dengan hukum dasar negara berlaku yaitu konstitusi. Sehingga dalam pembahasan konstitusionalitas Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan menagalisis ketentuan Pasal 141 Undang-undang Narkotika tersebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Sebagaimana diketahui bahwa UUD 1945 adalah dasar konstitusi Negara Indonesia, sebagai dasar konstitusi UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis bangsa Indonesia, UUD 1945 terkandung norma-norma hukum dalam nilai-nilai hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia Maka sebagai hukum dasar yang mengikat seluruh penyelenggaraan negara, UUD 1945 merupakan hukum tertinggi yang harus diikuti oleh peraturan-peraturan dibawahnya (*subordinate legislative*). Sehingga dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan UUD 1945 berada pada tingkat yang paling tinggi karena UUD 1945 mengandung norma tertinggi yang harus ditaati (*superior norm*). Dalam teori *das soppelte rechtanilitz* yang dicetuskan oleh Adolf Merkl, norma hukum memiliki dua wajah, pertama norma hukum keatas, dimana ia bersumber pada norma hukum di atasnya dan yang kedua norma hukum kebawah, dimana dia menjadi dasar norma hukum bagi pengaturan norma diawahnya.⁴ Hierarki tata urutan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Propinsi; 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Maksud pengaturan hierarki tersebut menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundangan-undangan di atasnya. Mengacu pada hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka jelas bahwa Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945. Pasal 141

⁴ Maria Farida Indrati, Ilmu Peraturan Perundang-Undangan, Dasar dan Pembentukannya, 2006, Kanisius, Yogyakarta, h. 25

Undang-Undang Nomor Narkotika salah satu bentuk tindak pidana narkotika melihat pada pengaturan Pasal 141 tersebut berada pada bab ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika, akan tetapi perlu penulis jelaskan maksud dan tujuan dari lahirnya Undang-Undang Narkotika ini adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dimana dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pada huruf e disebutkan

Bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah menimbulkan banyak korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas pidana tersebut.

Kemudian Pasal 141 Undang-Undang Narkotika adalah rangkaian perbuatan yang diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yaitu kewajiban Kepala Kejaksaan Negeri untuk menetapkan barang sitaan narkotika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan barang sitaan narkotika atau prekursor narkotika diterima dari Penyidik. Apabila diperhatikan diktum dalam Pasal 141 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, aktifitas yang dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri adalah membuat sebuah surat penetapan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika. Proses ini adalah berada dalam lingkup tahap Penyidikan yang artinya secara faktual penguasaan barang sitaan narkotika berada di Penyidik bukan pada Kepala Kejaksaan Negeri. Artinya Kepala Kejaksaan Negeri hanya menerima surat permohonan penetapan benda sitaan narkotika beserta lampirannya seperti Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan salinan hasil laboratorium barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika saja. Dengan demikian karena tidak adanya penguasaan barang sitaan narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri maka tidak ada kemungkinan terjadi suatu kegiatan yang dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri untuk mengangkut, memperjual belikan, menyimpan ataupun menggunakan narkotika, karena tahapan permohonan penetapan sita benda sitaan narkotika adalah merupakan aktifitas administrasi perkara yang lumrah dilakukan dalam proses perkara pidana.

Sebagai bahan perbandingan dalam proses penanganan perkara pidana penyidik juga memohonkan penetapan persetujuan sita atau ijin sita kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana maksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dalam proses

ini sama halnya dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, Ketua Pengadilan Negeri juga menerima permohonan hanya berbentuk surat menyurat sebagaimana lazimnya persuratan dinas tanpa harus melihat atau menguasai barang sitaan yang dimohonkan penetapan sita Ketua Pengadilan Negeri. Maka dengan demikian dianggap aktifitas penetapan sita suatu benda sitaan sebagai sebuah tindakan administratif, yang pelanggaran didalamnya eksekusya adalah tindakan sanksi administratif. Menurut *black's laws dictionary* hukum administrasi adalah cabang hukum yang diciptakan badan-badan administrasi untuk melaksanakan kekuasaan tugasnya dalam bentuk peraturan, regulasi, perintah, dan keputusan. Dari definisi ini maka penetapan benda sitaan narkotika dan prekursor narkotika masuk dalam bentuk keputusan badan administrasi yaitu Kepala Kejaksaan Negeri karena secara undang-undang Kepala Kejaksaan Negeri diberi tugas untuk menetapkan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika, oleh karenanya penetapan barang sitaan tersebut merupakan perbuatan administrasi. Perbuatan administrasi menurut Muchsan perbuatan administrasi yaitu perbuatan untuk merealisasikan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan⁵. Sedangkan menurut undang-undang administrasi pemerintahan, tindakan administrasi adalah tindakan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Problema adalah adanya tindakan administratif yang dijatuhkan sanksi pidana atau yang dikenal dengan *administrative penal law*.

Apabila merujuk pada teori Hans Kelsen yang menyatakan peraturan perundang-undangan yang memiliki dimensi tertentu atau khusus tidak dapat dicampuradukkan antara satu dengan lainnya. Hal ini sesuai dengan asa hukum *lex specialis systemic derogad lex generaly* artinya perbuatan administratif tidak dapat disamakan dengan perbuatan pidana. Untuk itu seorang pejabat penyelenggara negara yang melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang atau mengeluarkan kebijakan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya manakala didalam pengeluaran tersebut tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tersebut seperti mengambil keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian negara atau hak orang lain dilanggar secara melawan hukum. Hal ini menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dan penghukuman. Oleh karena merupakan perbuatan administratif

⁵ Dinoroy Marganda Aritonang, 2019. *Aspek Hukum Penyelenggaraan administrasi publik di Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama. h.154

maka Pasal 141 Undang-Undang Nomor Narkotika menimbulkan permasalahan ketika dicantumkan sanksinya adalah pidana, hal inilah yang akan menjadi kajian terkait konstitusionalitas Pasal 141 Undang-Undang Nomor Narkotika.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia, adapun didalamnya terkandung pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia warga negara Indonesia yang dikenal sebagai hak konstitusional (*constitutional rights*). Definisi hak konstitusional dapat ditarik dari penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian UUD RI 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia didalamnya terkandung prinsip pengakuan dan perlindungan hak-hak konstitusional oleh negara. Prinsip ini mengandung adanya jaminan ditegakkannya hak asasi manusia (HAM), adanya pembagian kekuasaan dalam negara, penyelenggaraan yang didasarkan pada undang-undang, dan penyelenggaraannya berdasarkan undang-undang.⁶ Konstitusi dalam negara memiliki kedudukan sebagai legitimasi hak-hak warga negara yang pengakuan dan penjaminan hak itu bertujuan sebagai penjaga ketertiban dan pelindung dari kesewenang-wenangan penguasa/negara. Sehingga Konstitusi memberikan peran negara untuk mengatur hak – hak warga negara tersebut dengan memperhatikan batas-batas hak warga negara yang diakui dalam konstitusi negara tersebut⁷.

Sebagai perkara pidana penanganan tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Narkotika selain tunduk pada tata cara penanganan perkara dalam undang-undang ini juga tunduk pada KUHP. Adapun dalam KUHP juga diatur mengenai benda sitaan yang telah disita penyidik pada tahap penyidikan diwajibkan kepada penyidik untuk memintakan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, dimana dalam konteks permintaan persetujuan sita tersebut lebih kurang sama jenis dan nama barang sitaan narkotika sebagaimana yang penyidik ajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri pada tahap penyidikan. Dengan kata lain dalam satu perkara tindak pidana narkotika terdapat 2 (dua) buah penetapan sita benda sitaan narkotika. Akan tetapi yang diancam pidana adalah Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang Narkotika. Hal ini menjadi suatu bentuk diskriminasi

⁶ Dahlan Thaib dkk, *Teori Hukum dan Konstitusi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, Cet.ke-12, h. 73.

⁷ Sri Soemantri M. 1979. *Prosedur dan Sistem Konstitusi*, Bandung, Alumni. h. 136

dalam satu penanganan perkara narkoba. Semestinya apabila dilihat memang ada urgensinya untuk dilakukan pemidanaan terhadap penerbitan penetapan benda sitaan narkoba maka sudah sepatutnya tidak Kepala Kejaksaan Negeri saja yang diancam pidana. Kesan diskriminatif pada Undang-Undang Narkoba tersebut menjadi semakin terang manakala penyidik yang mengajukan permohonan sita atas benda sitaan narkoba dan prekursor narkoba dimana penyidik tersebut yang menyita dan menyimpan benda sitaan narkoba serta setelah penetapan sita Kepala Kejaksaan Negeri terbit menyerahkan benda sitaan narkoba kepada Kepolisian, BNN atau Menteri tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.

Maka dari itu terdapat problematika dari Pasal 141 Undang-Undang Narkoba yaitu ketentuan tersebut diskriminatif, ketentuan tersebut tidak proporsional dan substansinya tidak secara langsung berdampak serius pada potensi terjadinya penyalahgunaan benda sitaan narkoba yang juga berpotensi terjadi penyalahgunaan narkoba atau peredaran gelap narkoba. Maka keadaan demikian bertentangan dengan norma yang terkandung dalam UUD 1945 yaitu :

- 1) Pasal 1 ayat 3 : Indonesia adalah negara hukum
- 2) Pasal 28 D ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
- 3) Pasal 28 I ayat (2) : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

Maka dari itu sejatinya dalam melaksanakan tugasnya, seorang Jaksa selain dituntut profesional juga dilindungi hak-hak konstitusionalnya yaitu diperlakukan yang sama dihadapan hukum dan bebas dari perlakuan diskriminatif serta ancaman dari ketakutan dan bebas dari tuntutan ganti rugi baik pidana, perdata ataupun lainnya secara tidak adil dalam menjalankan profesinya. Hal ini sebagaimana United Nation Guidelines On The Role Of Prosecutors (pedoman PBB tentang Peranan Jaksa) yang disampaikan dalam kongres pencegahan kejahatan ke-8 di Havana tahun 1990 dalam Pasal 4 disebutkan” *Negara harus memastikan bahwa Jaksa dapat melakukan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, penghalang, pelecehan, gangguan yang tidak semestinya atau pengenaan tanggungjawab perdata, pidana atau pertanggungjawaban tidak adil lainnya.*

Bahwa dengan ditemukannya kerugian konstitusional Kepala Kejaksaan Negeri maka dalam konteks negara hukum menjadi suatu kerusakan salah satu sendi negara hukum di

Indonesia. Dalam rangka mewujudkan peradilan bebas dan tidak memihak para penegak hukum harus bebas dari pengaruh intervensi dari luar kepentingan hukum baik itu kepentingan ekonomi, ataupun politik. Kejaksaan sebagai lembaga yang berada dalam lingkup eksekutif namun dalam menjalankan profesionalitasnya Jaksa berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman karena menjallankan fungsi peradilan dalam hal ini juga termasuk sistem peradilan pidana, kejaksaan harus melaksanakan kewenangan dan fungsinya secara merdeka. Namun demikian bukan berarti Kejaksaan bebas dari hukuman dan pengawasan, karena dalam Undang-Undang Kejaksaan kinerja profesionalitas Jaksa diawasi dalam suatu sistem Pengawasan internal yaitu bidang Pengawasan yang juga mempunyai kewenangan “mengadili” Jaksa-Jaksa yang bertindak tidak profesional dimana penjatuhan hukuman sampai kepada pemberhnetian secara tidak hormat terhadap Jaksa yang melakukan pelanggaran berat. Maka Sudah sepatutnya ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Narkotika harus direvisi, karena tidak koheren dengan semangat undang-undang itu sendiri dan konstitusi UUD 1945, dimana aturan ini menimbulkan kesan aturan yang tidak adil dan diskriminatif sehingga melanggar hak konstitusional Kepala Kejaksaan Negeri baik sebagai penegak hukum maupun sebagai person warga negara yang hak-haknya dilidungi dalam UUD 1945 sebagai hak konstitusional.

POLITIK PEMIDANAAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DALAM PASAL 141 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Hukum pidana berbeda dengan hukum-hukum lainnya, secara umum dalam hukum pidana terdapat suatu penderitaan yang bersifat khusus (*bijzondere leed*) karena di hukum pidana dikenal lembaga perampasan kemerdekaan atau pembatasan kemerdekaan seseorang bahkan sampai kepada perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati.. Penderitaan yang sifatnya khusus ini merupakan cara paksa negara agar warganya mematuhi norma yang berlaku.⁸ Berkenaan dengan pendekatan kebijakan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai dan dilindungi oleh hukum pidana, Bassiouni menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana pada umumnya diwujudkan dalam kepentingan sosial, di mana kepentingan sosial memiliki kandungan nilai-nilai yang perlu diperhatikan. terlindung.⁹ Sehingga diperlukan pendekatan yang lebih pragmatis yang berorientasi pada kebijakan dan pendekatan yang

⁸ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 1997, h. 16.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori – Teori dan Kebijakan Pidana”, Bandung, Alumni, 2010, h. 162

berorientasi pada nilai dalam menjalankan kebijakan hukum pidana. Pendekatan rasional merupakan pendekatan yang harus dilekatkan pada setiap langkah kebijakan. Ini merupakan konsekuensi logis bahwa dalam menjalankan politik atau kebijakan, masyarakat melakukan penilaian dan pemilihan alternatif yang akan digunakan dalam menghadapi masalah. Dengan demikian, politik kriminal melalui kebijakan hukum pidana harus dilandasi oleh kesengajaan dan upaya sadar. J. Andenaes berpendapat bahwa jika seseorang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil maksimal harus dicapai dengan biaya minimum untuk masyarakat dan biaya minimum untuk penderitaan individu.¹⁰ Dengan demikian gagasan yang dikemukakan oleh J. Andenaes terkait dengan rasionalitas kebijakan dengan pendekatan ekonomi.

Kebijakan hukum pidana dimaknai sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief dan Muladi, dua isu utama kebijakan hukum pidana terkait dengan tindakan apa yang harus dikategorikan sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang harus diberikan atau dijatuhkan kepada pelakunya. Berkenaan dengan dua isu pokok kebijakan hukum pidana, perlu dikaji sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku sebagai upaya pencegahan kejahatan. Persoalan sanksi tidak hanya terkait dengan bentuk sanksi, tetapi juga pola atau proses dalam pengenaan sanksi tersebut. Pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan nilai (*value judgement approach*) diukur dengan melihat kepentingan sosial. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa sebuah kejahatan dianggap lebih merugikan daripada kejahatan konvensional maka ditempuh langkah kebijakan yang diambil dalam upaya optimalisasi sanksi harus memperhatikan kepentingan sosial.

Berangkat dari pemahaman tersebut di atas apabila dikaitkan dengan diskusi mengenai Pasal 141 Undang-Undang Narkotika dimana ketentuan dimaksud memiliki nuansa ketentuan pidana yang tidak diskriminasi dan hukuman yang tidak proporsional sebagaimana pembahasan sebelumnya maka tidak terdapat rasionalitas penghukuman pidana terhadap Kepala Kejaksaan Negeri atas pelanggaran waktu dalam penetapan benda sitaan narkotika. Hal ini tidak lain suatu tindakan administratif tentang penetapan benda sitaan narkotika dan prekursor narkotika apabila ditinjau dari segi kebijakan dalam pemidanaan ke vnderungan mengarah kepada pendekatan secara emosional diorientasikan pada nilai (*the emotionally laden value judgement approach*), semestinya pendekatan hukum pidana untuk penyelesaian masalah menggunakan kombinasi

¹⁰ *ibid*, h. 165

antara Pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan nilai (*value judgement approach*) agar terselenggara hukum pidana yang rasional dan melindungi nilai-nilai penting secara humanis. Bahwa suatu politik pemidanaan yang tidak menerapkan politik pemidanaan yang tepat akan selalu berakhir pada *overcriminalization*, dimana pemidanaan hanya diunakan untuk menakutinakti subjek tidak untuk tujuan penegakkan hukum itu sendiri. Fenomena ini berpotesi terjadi pada Pasal 141 Undang-Undang Narkotika dimana tidak terdapat urgensi penetapan benda sitaan narkotika dan prekursor narkotika berkorelasi langsung terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika mengingat secara limitatif dalam Undang-Undang Narkotika terdapat batasan bagi Kepala kejaksaan Negeri untuk menerbitkan penetapan sita benda sitaan narkotika dan prekursor narkotika yaitu: 1) Untuk kepentingan pembuktian perkara; 2) Untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi; 3) Untuk Kepentingan Pendidikan dan Pelatihan; 4) Untuk Dimusnahkan.

Dimana seluruh pelaksana penetapan tersebut adalah Penyidik sesuai ketentaun yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika maupun peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga pemidanaan dalam Pasal 141 Undang-Undang Narkotika ada kecenderungan mengarah pada pemidnaan berlebih. Konsep kriminalisasi berlebih yang tepat adalah teori kriminalisasi Douglas Husak yang menggambarkan fenomena terlalu banyaknya ancaman pidana yang dibuat oleh negara terhadap warganya, yang mana penghukuman berlebih tidak dikehendaki dengan alasan *overcriminalization almost certainly result in too much punishment, punishment that is undeserved and unjustified, second overcriminalization threatens of rule of law*. Singkatnya teori *overcriminalization* oleh Husak Douglas diartikan tidak semua hal dapat dijerat pidana, dan pidana hanya digunakan sebagai suatu instrumen terakhir atau *ultimum remedium*. Menurut Husak menilai pilihan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan harus disertai dengan standar justifikasi yang sedemikian tingginya jika dibandingkan dengan standar serupa untuk melarang suatu perbuatan pada bidang hukum lainnya, seperti hukum administrasi dan hukum perdata. Oleh karena itu, Husak memberikan pembatasan-pembatasan terhadap upaya Negara untuk melakukan kriminalisasi, yang ia bedakan ke dalam dua bagian penting, yaitu pembatasan yang berasal dari internal hukum pidana materiil (*internal constraints*) dan pembatasan menyangkut hal-hal eksternal untuk menyeimbangkan tujuan kriminalisasi yang diajukan, yaitu kepentingan dan keamanan kolektif, dengan perlindungan individu dan kebebasan sipil (*external constraints*).

Menurut Husak, pembatasan internal mengandung dua elemen penting untuk mengategorikan sifat jahat dan akibat kerusakan yang timbul dari suatu perbuatan pidana. Terdapat dua kategori yang dijadikan ukuran dalam menilai sifat jahat dan dampak kerusakan yang timbul dari suatu perbuatan pidana yaitu yang pertama suatu perbuatan tidak hanya dinilai jahat akan tetapi dinilai juga dampak kerusakan yang diakibatkan perbuatan tersebut merupakan dampak kerusakan yang serius, kedua : suatu kriminalisasi atas suatu perbuatan merupakan bentuk peringatan dini atau pencegahan dari kerusakan serius yang akan dihindari secara proporsional. Husak berpendapat bahwa suatu perbuatan baru akan dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika dan hanya jika ia membuka peluang bahwa pelaku dapat diberikan hukuman oleh negara dan apa yang dilakukan negara kepada seseorang bukan merupakan hukuman kecuali ia dijatuhkan untuk suatu tindak pidana. Artinya Husak berpendapat bahwa hukuman yang bisa dijustifikasi hanya ketika dan sejauh itu pantas dijatuhkan. Dengan kata lain, hukuman yang tidak pantas dijatuhkan adalah suatu hal yang tidak dibenarkan. Dalam pembatasan internal ini negara benar-benar harus memastikan bahwasannya orang-orang yang diberi label sebagai “kriminal” memiliki kualifikasi yang sesuai dengan stigma dan perlakuan keras yang orang tersebut terima. Artinya sesuatu perlakuan keras dan stigma akibat suatu perbuatan merupakan hal yang memang pantas diberikan kepada pelaku. Maka dengan demikian hukuman pidana memiliki dampak yang jelas melanggar hak-hak penting dari individu, sehingga justifikasi kriminal kepada seseorang haruslah merupakan sesuatu yang mudah dibuktikan kepada publik sesuatu yang dilarang tersebut benar-benar sesuatu yang jahat dan mempunyai efek pencegahan perbuatan jahat tersebut.

Pembatasan selanjutnya berkaitan erat dengan hal-hal yang di luar hukum pidana untuk membatasi wewenang negara untuk mudah memberikan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan. Pada satu sisi, sebelum memutuskan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan, Negara harus bisa memastikan bahwa usulan kriminalisasi itu relevan dengan kepentingan negara yang substansial yang telah dimilikinya. Selain itu, harus juga dipastikan bahwa tindakan kriminalisasi memberikan pengaruh langsung untuk tercapainya kepentingan negara yang substansial tersebut. Selain itu, jika pilihannya adalah melakukan kriminalisasi, Negara masih harus bisa membuktikan bahwa pemberian hukuman kepada perbuatan tersebut tidak melebihi apa yang seharusnya diberikan untuk mendukung tercapainya dua pembatasan sebelumnya.

Pandangan Husak Douglas tentang kriminalisasi berlebih tersebut menjadi perhatian dari Soerjono Soekanto dimana beliau menyatakan kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang tidak dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.¹¹ Kriminalisasi juga mengandung pengertian sebagai sesuatu yang membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.¹² Namun Soerjono Soekanto disini lebih menyerahkan aplikasi suatu peraturan perundang-undangan kepada aparat pelaksana Undang-undang itu sendiri, dimana bilamana bila banyaknya perbuatan melawan hukum dijadikan perbuatan pidana sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat menurut perasaan hukum yang hidup didalamnya maka yang terjadi adalah inflasi pidana sehingga tidak ada lagi penghargaan masyarakat terhadapnya tidak seperti yang dicita-citakan. Sehingga penerapan Pasal 141 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi problem serius khususnya dalam konsep Indonesia sebagai negara hukum dimana negara diberi beban lebih dalam penentuan suatu perbuatan merupakan perbuatan kriminal yang mana dalam penentuan suatu perbuatan kriminal dituntut menggunakan standar yang sedemikian tinggi dan sangat rigid sehingga kebijakan pemidanaan yang diambil dapat mencerminkan sebuah keadilan dimasyarakat dan secara mudah dipahami bahwa perbuatan terlarang tersebut berdampak serius baik bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat ataupun kehidupan bernegara. Ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dilandasi alasan yang kuat untuk mempidanakan seorang kepala Kejaksaan Negeri atas suatu tindakan administratif perkara pidana sehingga hal ini berpotensi terjadi kriminalisasi berlebih yang tentunya merugikan hak konstitusional Kepala Kejaksaan Negeri. Dimana apabila hal ini terjadi maka negara dianggap gagal dalam memberikan perlindungan hak konstitusional bagi warga negara nya dalam hal ini adalah kepala Kejaksaan Negeri.

Politik pemidanaan dalam ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung norma-norma yang bertentangan dengan maksud dan tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri dimana tujuan pemberantasan penyalahgunaan anrkotika dan peredaran gelap narkotika akan tetapi tujuan ini menjadi tidak terarah dan proporsional lagi manakala suatu tindakan administratif juga turut

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1981, h. 62.

¹² Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, Fifth Edition, Sint Paul Minn: WestPublishing Co., 1979, h. 337

dijatuhkan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut penulis hal ini menjadikan ketentuan tersebut tidak tepat dikenakan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan hanya bersifat menakut-nakuti subjek dari pada mencapai tujuan pidana dalam penegakkan hukum pemberantasan tindak pidana narkotika. Hal ini semestinya tidak perlu terjadi manakala pembuat Undang-Undang benar-benar memahami maksud dan tujuan dari penegakkan hukum tindak pidana narkotika dan memahami dalam perumusan suatu peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan pidana tidak melebihi wewangnya dengan bertentangan dengan hak konstitusional Kepala Kejaksaan Negeri. Secara teoretis diperlunya akal budi untuk menghasilkan pemahaman inter-subjektif guna menjelaskan sifat tercela atau jahatnya perbuatan (*the wrongness of action*) sebagai justifikasi bagi kriminalisasi yang dilakukan.

KESIMPULAN

Pasal 141 Undang-Undang Narkotika merupakan ketentuan yang bersifat diskriminatif, ketentuan tersebut tidak proporsional dan substansinya tidak secara langsung berdampak serius pada potensi terjadinya penyalahgunaan benda sitaan narkotika yang juga berpotensi terjadi penyalahgunaan narkotika atau peredaran gelap narkotika. Maka keadaan demikian bertentangan dengan norma yang terkandung dalam UUD 1945. Politik pidana dalam ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung norma-norma yang bertentangan dengan maksud dan tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri dimana tujuan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika akan tetapi tujuan ini menjadi tidak terarah dan proporsional lagi manakala suatu tindakan administratif juga turut dijatuhkan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut penulis hal ini menjadikan ketentuan tersebut tidak tepat dikenakan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan hanya bersifat menakut-nakuti subjek dari pada mencapai tujuan pidana dalam penegakkan hukum pemberantasan tindak pidana narkotika.

Dalam rangka perwujudan penegakkan hukum yang berkeadilan maka saran penulis terhadap Pasal 141 Undang-undang narkotika perlu direvisi adapun revisi ini dapat ditempuh di badan legislatif. Adapun bentuk revisi Pasal 141 undang-undang narkotika tersebut dapat ditempuh dalam dua model yaitu 1) mencabut ketentuan pidana Pasal 141 undang-undang

narkotika baik pidana badan maupun pidana denda; 2) merevisi ketentuan Pasal 141 undang-undang narkotika dengan membuat kriteria tambahan agar perbuatan administratif menetapkan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika dapat dijatuhi pidana. Kriteria tambahan tersebut adalah adanya kriteria perbuatan melawan hukum Kepala Kejaksaan Negeri tidak menetapkan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika secara melawan hukum dalam arti pidana seperti penyalahgunaan wewenang untuk mengambil keuntungan pribadi atau orang lain. Namun langkah yang paling tepat terhadap keberlakuan Pasal 141 undang-undang narkotika adalah dengan mengajukan judicial review oleh para Kepala Kejaksaan Negeri ke Mahkamah Konstitusi yang memohon agar Pasal 141 dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28 D dan Pasal 28 G UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindyajati.T., et. al, “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan”, *Jurnal Konstitusi*,12, (4), 888.
- Arief N.B. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung.Citra Aditya Bhakti.
- Aritonang D.M. (2019). *Aspek Hukum Penyelenggaraan administrasi publik di Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama
- Azhari T. Muhammad. (2003). *Negara hukum suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, Implementasinya pada periode negara madinah dan masa kini*, Jakarta: Kencana.
- Dahlan Thaib dkk, (2015). *Teori Hukum dan Konstitusi*, Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Husak Douglas, (2010).*Overcriminalization “A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory”*. Blackwell Publishing Co.
- Husein.W. dan Hufron, (2008).*Hukum Politik & Kepentingan*, LaksBang, Yogyakarta:
- Marthen H Toelle, “Kriminalisasi Berlebih dari Kriminalisasi Korupsi”, *Jurnal Refleksi Hukum*.9,(2).120
- Peter A.G.(1981). *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*,. Jakarta. Aksara Baru.
- Soemantri S.M. (1979). *Prosedur dan Sistem Konstitusi*, Bandung, Alumni.